



## **SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* DAN HUKUM POSITIF**

**Dede Al Mustaqim**

Institusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: [dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id](mailto:dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim melalui perspektif *Maqashid Syariah* dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan *literature ilmiah*. Penelitian ini fokus pada konsep halal, makanan halal, makanan haram, *Maqashid Syariah*, dan sertifikasi halal dalam konteks perlindungan konsumen Muslim. Temuan utama melibatkan konsep-konsep dasar Islam terkait halal dan haram, landasan hukum dari Al-Quran, Hadis, *Ijma' Ulama*, *Qiyas*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal dianggap sebagai implementasi *Maqashid Syariah* yang bertujuan melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa konsep halal mengatur aspek-aspek kehidupan, sertifikasi halal memiliki dasar konseptual pada prinsip *Maqashid Syariah*, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim dan mencegah penipuan, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Implikasi penelitian ini mencakup peran BPJPH dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan tanggung jawab moral pelaku usaha. Secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, sementara secara sosial, kesadaran hukum pelaku usaha perlu ditingkatkan. Rekomendasi penelitian lebih lanjut mencakup eksplorasi dampak ekonomi jangka panjang dan efektivitas pendekatan edukatif untuk kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal, yang dapat memperkuat perlindungan konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal.

**Kata Kunci :** *Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Maqashid Syariah, Hukum Positif.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze halal certification as a form of Muslim consumer protection through the perspective of Maqasid Sharia and positive law. The research method used is normative law with a qualitative approach, involving the collection and analysis of secondary data, including laws and regulations and scientific literature. This research focuses on the concepts of halal, halal food, haram food, maqasid sharia, and halal certification in the context of*

*Muslim consumer protection. The main findings involve basic Islamic concepts related to halal and haram, legal basis from the Quran, Hadith, Ijma' Ulama, Qiyas, Law Number 33 of 2014, Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), and the Indonesian Ulema Council (MUI). Halal certification is considered an implementation of maqasid sharia which aims to protect the welfare of individuals and society. The conclusion of the study confirms that the concept of halal regulates aspects of life, halal certification has a conceptual basis in Maqasid Sharia principles, and Law Number 33 of 2014 provides legal protection. Halal certification provides confidence to Muslim consumers and prevents fraud, in accordance with the principles of Islamic law. The implications of this research include the role of BPJPH in policy improvement, increasing consumer confidence, and the moral responsibility of business actors. Economically, halal certification can improve product competitiveness, while socially, the legal awareness of business actors needs to be improved. Further research recommendations include exploring the long-term economic impact and the effectiveness of educative approaches for business legal awareness in adopting halal certification, which can strengthen Muslim consumer protection and support the growth of the halal industry.*

**Keywords:** Halal Certification, Consumer Protection, Maqasid Sharia, Positive Law.

---

## PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan sebuah mekanisme yang krusial dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Muslim di seluruh dunia. Keberhasilan dalam menjaga integritas produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam bukan hanya masalah ketentuan syariah semata, namun juga mencakup dimensi hukum positif yang mengatur proses sertifikasi ini. Sebagai konsep yang mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kepentingan-kepentingan fundamental masyarakat.

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan kehalalan produk makanan dan minuman untuk melindungi konsumen muslim. Dengan lebih dari 86% penduduknya memeluk agama Islam (Ong et al., 2023), isu kehalalan makanan dan minuman menjadi esensial dalam aspek perlindungan konsumen. Kehalalan dalam produk makanan adalah prinsip dasar yang mendasari kepercayaan dan praktik keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan untuk memenuhi tuntutan ini.

Menurut tinjauan *literature* menjelaskan bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok bagi manusia, dan keberlanjutan kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada ketersediaan produk yang halal dan thoyib (baik dan layak) (Fauzan & Syara, 2023; Kadir et al., 2023; Suseno et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kehalalan. Kehalalan makanan dan minuman tidak hanya tentang aspek agama, tetapi juga mengenai kesehatan dan kualitas produk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi serta industri yang pesat, masyarakat Muslim di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kehalalan produk. Beberapa permasalahan yang muncul termasuk: Pertama, produk yang beredar belum terjamin kehalalannya, terutama produk makanan yang diproduksi secara massal di pabrik modern. Hal ini disebabkan oleh kendala pengawasan yang mungkin tidak memadai. Diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa pabrik-pabrik ini mematuhi standar kehalalan dalam produksinya. Kedua, minimnya pengetahuan konsumen tentang

istilah-istilah yang tercantum dalam daftar bahan pada kemasan produk. Konsumen seringkali kesulitan memahami informasi mengenai kehalalan suatu produk. Pendidikan dan penyuluhan kepada konsumen tentang kehalalan dan pentingnya memeriksa label produk akan membantu mengatasi masalah ini. Ketiga, munculnya brand-brand makanan ternama yang booming, tetapi belum memiliki sertifikasi kehalalan. Ini dapat mengecoh konsumen dan mengancam kepercayaan mereka terhadap produk tersebut. Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Keempat, adanya beragam kasus penemuan bahan-bahan makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam industri rumahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan regulasi ketat dalam industri makanan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik-praktik yang merugikan ini demi melindungi konsumen.

Sertifikat halal memiliki signifikansi yang sangat penting di Indonesia, baik dari segi administratif maupun aspek hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang konsumen, yang menekankan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Definisi konsumen (Ayat 2) mencakup setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dengan tujuan bukan untuk diperdagangkan. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menekankan kewajiban negara untuk memastikan kebebasan beragama dan memberikan perlindungan serta jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, produk halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa produk melibatkan barang dan/jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan oleh masyarakat. Proses produk halal (Ayat 3) mencakup serangkaian kegiatan dari penyediaan bahan hingga penyajian produk.

Selain itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 juga mengatur mengenai sertifikat halal, yang didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal ini menjadi tanda kehalalan suatu produk (Ayat 11), dan pelaku usaha di Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, berkewajiban memastikan kehalalan produk yang mereka selenggarakan (Harahap & Saragih, 2023). Dengan demikian, keberadaan sertifikat halal dan regulasi terkait memiliki peran vital dalam melindungi konsumen serta memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian oleh Nabila (2023) yang mengulas tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* masih rendah. Secara praktis, Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman yang memadai, dan pelaku usaha belum mematuhi peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan mendaftarkan sertifikasi halal secara tepat. Dalam pandangan Maqashid Syariah, ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal ini berdampak pada ketidakjaminan pemeliharaan jiwa (Hifzh al-Nafs) (Nabila, 2023).

Mulyati et al., (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Qur'an" menjelaskan bahwa makanan adalah kebutuhan pokok manusia untuk mendapatkan energi dan menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit.

Pengaruh makanan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan kesehatan manusia harus memperhatikan nutrisi dan gizi yang seimbang, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Arti dari kata 'halal' adalah membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Dengan kata lain, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi dan tidak akan menyebabkan dosa. Sedangkan kata 'tayyib' berarti baik, suci, bergizi, proposisional, dan aman. Oleh karena itu, makanan yang tayyib adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh, sesuai dengan kebutuhan, dan aman untuk dikonsumsi baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka Panjang (Mulyati et al., 2023).

Mausufi et al., (2023) dalam penelitiannya tentang makanan halal dan thayyib dari perspektif mufassir Nusantara menjelaskan bahwa mufassir Nusantara seperti Buya Hamka, M. Quraish Shihab, dan M. Hasbi Ash-Shiddiqiey memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan kondisional tentang halal dan thayyib. Mereka tidak hanya menganggapnya sebagai makanan yang suci, tidak najis, dan tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran, tetapi juga sebagai makanan yang sehat, memiliki gizi yang cukup dan seimbang, serta sesuai dengan kadar yang diperlukan. Konsep thayyib yang dijelaskan oleh mufassir Nusantara sesuai dengan Pola Umum Gizi Seimbang (PUSG), yang dapat menjadi pedoman dalam mengonsumsi makanan pada era saat ini (Mausufi et al., 2023).

Dari ketiga *literature* di atas, terlihat bahwa pentingnya mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Namun, dari ketiga *literature* diatas belum memberikan pemahaman komprehensif tentang Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis *Maqashid Syariah* dan Hukum Positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik tersebut. Maka dengan demikian penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan inti yaitu pertama bagaimana konsep halal dan landasan hukum dalam Islam? Kedua yaitu bagaimana konsep makanan halal dalam Islam? Ketiga yaitu bagaimana konsep makanan haram dalam Islam? Keempat yaitu bagaimana konsep Maqashid Syariah dan Sertifikasi Halal? Kelima yaitu bagaimana sertifikasi halal dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah? Keenam yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen muslim atas produk halal?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mendalami sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim melalui analisis normatif. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, *literature* ilmiah sebagai sumber informasi utama. Untuk mengklarifikasi dan mendalami metode penelitian langkah-langkah konkret yang diambil melibatkan identifikasi peraturan dan *literature* ilmiah yang relevan, seleksi data sekunder dengan kriteria yang ditetapkan, pengumpulan data melalui studi pustaka dengan fokus pada aspek-aspek tertentu, dan analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

Proses penelusuran akan dilakukan dengan menggunakan basis data akademik dan perpustakaan *digital* yang terpercaya, seperti jurnal-jurnal ilmiah *online*, repository institusi dan platform penelurusan artikel seperti *Google Scholar* (Ramadhan & Novitasari, 2023)

Kemudian dilakukan penyusunan kerangka analisis berdasarkan temuan dari data sekunder, verifikasi keabsahan data, dan penyusunan temuan penelitian yang merinci implikasi sertifikasi halal dalam konteks perlindungan konsumen Muslim. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim dalam perspektif hukum normatif dan *Maqashid Syariah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Halal dan Landasan Hukum dalam Islam

Konsep Halal dalam Islam merupakan pandangan penting yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran agama dan norma moral mereka. Kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan berarti "*diizinkan*" atau "*disetujui*", sementara "*haram*" berarti "*dilarang*" (Amelia et al., 2023). Halal mencakup makanan dan minuman yang telah diproses dan disajikan sesuai dengan pedoman agama Islam, yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas agama Islam yang relevan (Ahmad et al., 2023; Johan & Plana-Casado, 2023). Selain itu, konsep halal juga dapat diterapkan pada berbagai barang lainnya, termasuk pakaian (Destriyansah et al., 2023), kosmetik (Isa et al., 2023), obat-obatan (Sarisae et al., 2023), dan produk lainnya.

Dalam Islam, konsep halal menjadi panduan utama dalam tindakan dan perilaku umat Islam. Ini mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makanan (Ramli et al., 2023; Rejeb et al., 2023), minuman (Azizah et al., 2023; Nabizadeh et al., 2023), pakaian (Maksum & Kamaludin, 2023), kosmetik (Septiarini et al., 2023; Shahid et al., 2023), obat-obatan (Rahman et al., 2023), dan lain-lain. Prinsip utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam kategori haram atau dilarang oleh agama.

Konsep halal mencakup sejumlah aturan terkait makanan, seperti larangan mengonsumsi makanan yang dibuat dengan bahan yang status kehalalannya diragukan atau tidak jelas, serta makanan yang berasal dari hewan non-halal seperti babi. Selain itu, proses penyembelihan hewan harus dilakukan sesuai dengan standar halal, dengan menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Landasan hukum untuk konsep halal dalam Islam yaitu:

- Al-Quran dan Hadis. Konsep halal dan haram dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran dan Hadis, termasuk dalam ayat seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 168.  
*يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيْبٌ وَلَا تَشْغُوا بِخُطُوطِ الشَّيْطَانِ إِنَّ اللَّهَ أَكْمَنَ عَذَابًا مُّبِينًا*  
Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".
- Ijma' Ulama. Ijma' Ulama adalah kesepakatan para ulama Islam mengenai hukum suatu masalah dalam agama (Ansori et al., 2023; Ghani & Apriantoro, 2023; Ro'fah Setyowati et al., 2023).
- Qiyyas. Qiyyas adalah penggunaan analogi atau perbandingan untuk menentukan hukum suatu masalah baru dengan merujuk pada hukum yang sudah ada dalam Islam (Rahayu et al., 2024; Rifani, 2023).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur jaminan kehalalan produk di Indonesia, mengharuskan produsen, distributor, dan penjual untuk memastikan produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi sertifikasi halal di Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah lembaga yang berperan dalam memberikan fatwa halal dan mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum untuk konsep halal dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, kesepakatan para ulama, analogi atau perbandingan, serta peraturan dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini menegaskan

pentingnya konsep halal dan haram dalam kehidupan umat Islam serta perlunya sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh mereka.

### *Konsep Makanan Halal dalam Islam*

Konsep Makanan Halal dalam Islam memiliki asal-usul dalam bahasa Arab yang mengartikan makanan sebagai "tha'am," "aklun," dan "ghidha'un," yang merujuk pada mencicipi sesuatu dan memasukkannya ke dalam perut melalui mulut. Kata "ghidza" juga digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan konsep ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan didefinisikan sebagai segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, termasuk kue-kue, lauk-pauk, dan sejenisnya. Namun, secara istilah, definisi makanan lebih luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik itu berasal dari darat maupun laut. Makanan halal adalah jenis makanan yang sesuai dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Penggunaan kata "tha'am" dalam al-Qur'an bersifat umum, mencakup semua jenis makanan yang dapat dimakan, baik yang berasal dari darat maupun laut, bahkan makanan yang mungkin belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian, kata "al-tha'am" merujuk pada semua jenis makanan dan minuman. Menurut al-Qur'an, terdapat dua kategori makanan, yaitu halal dan haram. Makanan yang halal adalah yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan yang haram adalah yang dilarang. Konsep "thayyib" dalam bahasa Arab menggambarkan makanan yang baik, lezat, menyenangkan, enak, nikmat, bersih, dan suci. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa "thayyib" merujuk pada makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak (kadaluarsa), atau tidak dicampuri dengan benda najis. Selain itu, makanan "thayyib" juga harus memiliki selera dan tidak membahayakan fisik atau akal seseorang yang memakannya.

Jenis-jenis makanan yang dihalalkan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor dianggap halal. Ini berarti bahwa makanan yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang menjijikkan atau kotor, seperti babi atau alkohol, dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Kedua, semua jenis makanan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani, moral, dan akal juga dianggap halal. Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik, moral, dan akal individu. Oleh karena itu, makanan yang dapat mengancam kesehatan seseorang, baik dalam arti fisik maupun moral, harus dihindari. Ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadis dianggap halal. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam, dan mereka mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim. Makanan yang diharamkan secara eksplisit dalam teks-teks suci ini harus dihindari.

Dengan prinsip-prinsip ini, Islam memandang makanan halal sebagai bagian penting dalam menjaga kesehatan fisik, moral, dan spiritual umat Muslim. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa umat Muslim dapat hidup dalam keseimbangan dan sesuai dengan ajaran agama mereka, serta menjaga integritas tubuh dan jiwa mereka. Oleh karena itu, pemilihan makanan yang sesuai dengan pedoman ini menjadi penting bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

### *Konsep Makanan Haram dalam Islam*

Makanan yang dianggap haram dalam agama Islam dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu pertama *Haram Lidzatihil* (makanan yang haram berdasarkan sifat atau zatnya). Jenis ini merujuk kepada makanan yang secara jelas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring, dan sebagainya. Contohnya, haramnya membunuh karena melibatkan nyawa, haramnya minum khamar karena berdampak

langsung pada akal, haramnya murtad karena melibatkan agama, dan haramnya mencuri karena melibatkan harta. Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah/5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَعْبَرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْحَنَفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُنْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ أَسْبَعَ آلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا دُبَّحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ شَنَقْتُمُوا بِالْأَرْلَمَ ذَلِكُمْ فِيْقُ الْيَوْمِ يَئِسَ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَآخْشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ بِيَنَّا فَمَنْ أَصْطَرَ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَاهِفٍ لَآتَمْ لَهُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat diatas dengan tegas mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, serta beberapa jenis binatang tertentu. Haramnya daging babi, misalnya, disebabkan oleh kotoran dan bahayanya terhadap kesehatan. Daging babi memiliki kecenderungan untuk mengandung cacing pita dan parasit lainnya karena babi adalah hewan yang cenderung mengonsumsi makanan kotor. Selain itu, menurut penelitian medis, daging babi lebih sulit dicerna karena tingginya kandungan lemak, yang dapat menghambat pencernaan dan menyebabkan masalah seperti perut kembung dan gangguan jantung yang tidak teratur. Muntah sering kali menjadi satu-satunya cara untuk meredakan dampak buruk tersebut, karena melalui muntah, zat-zat berbahaya dapat dikeluarkan dari tubuh. Selain dampak fisik, mengkonsumsi makanan haram seperti babi juga dapat memiliki dampak buruk pada moral dan karakter seseorang. Hal ini dapat mengubah sifat dan watak seseorang serta berdampak psikologis yang merugikan pada harga diri seseorang. Oleh karena itu, menjauhi makanan haram bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga untuk menjaga moral dan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kedua yaitu Haram *Lighairihi*. Selain dari kategori makanan haram yang dijelaskan sebelumnya, ada juga jenis makanan yang diharamkan karena faktor eksternal atau perubahan status. Jenis ini mengacu pada makanan yang pada awalnya adalah halal, tetapi kemudian berubah menjadi haram karena ada faktor yang tidak berkaitan langsung dengan sifat makanan tersebut. Contohnya adalah makanan yang diperoleh melalui cara yang dilarang, seperti hasil mencuri atau hasil riba. Salah satu contoh yang paling jelas adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, jika hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, maka daging hewan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Ini karena dalam ajaran Islam, Allah SWT telah memerintahkan kepada makhluk-Nya bahwa proses penyembelihan harus mencantumkan nama-Nya. Jika tindakan ini dilanggar, misalnya dengan menyembelih untuk berhala atau makhluk hidup lainnya, maka dagingnya secara mutlak diharamkan. Islam adalah ajaran yang sangat komprehensif, menjelaskan semua aspek kehidupan termasuk dalam masalah hukum makanan yang halal dan thayyib (bersih). Prinsip utamanya adalah bahwa segala sesuatu pada awalnya adalah halal, atau "mubah," sampai ada *nash* (ketetapan hukum) yang mengharamkannya. Ini tercermin dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah/2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk manusia. Namun, hukum-hukum Islam kemudian menegaskan apa yang menjadi syarat untuk menjadikan sesuatu halal atau haram. Dengan kata lain, semua yang diciptakan Allah adalah halal sampai ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Oleh karena itu, makanan atau tindakan lainnya yang pada awalnya mungkin dianggap halal dapat menjadi haram jika ada bukti atau dalil yang menunjukkan adanya bahaya atau mudharat bagi kehidupan manusia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam pemilihan dan konsumsi makanan agar menjaga kesehatan dan moral individu sesuai dengan nilai-nilai agama.

### *Maqashid Syariah dan Sertifikasi Halal*

Sertifikasi Halal adalah suatu sistem jaminan yang mengcover keseluruhan kebutuhan akan gaya hidup halal. Dalam Islam, konsep makanan halal didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid Syariah* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan (maslahah) serta mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Konsep ini membantu untuk memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk membatasi, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam *Maqashid Syariah* adalah bahwa Syariat Islam bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan individu dan masyarakat. Hal ini mencakup kemaslahatan dalam lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai hukum dan peraturan dalam Islam, termasuk dalam hal produk halal.

Dalam konteks produk halal, konsep *Maqashid Syariah* memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap sebagai halal atau tidak. *Maqashid Syariah* adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar dari hukum-hukum Islam, yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* menuntut agar produk yang dianggap halal harus memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan individu.

Salah satu aspek penting dari *Maqashid Syariah* dalam konteks produk halal adalah *Hifzh Al-Din*, yang berarti menjaga agama. Produk yang dianggap halal harus memastikan bahwa mereka tidak mengandung bahan-bahan haram yang dapat merusak kepercayaan agama individu Muslim yang mengonsumsinya. Ini adalah aspek yang sangat penting karena agama memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan individu Muslim. Selanjutnya, ada juga aspek *Hifz Al-Nafs*, yang berarti menjaga jiwa. Produk halal harus aman dikonsumsi dan tidak boleh membahayakan kesehatan individu yang mengonsumsinya. Kesehatan fisik dan mental individu juga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga dalam kerangka *Maqashid Syariah*.

Selain itu, *Maqashid Syariah* juga mencakup *Hifzh Al-Aql*, yang berarti menjaga akal. Produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan mental atau kemampuan berpikir individu yang mengonsumsinya. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan mereka. *Hifzh Al-Nasl*, yang berarti menjaga keturunan, juga merupakan aspek penting dalam *Maqashid Syariah*. Produk

halal tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak keturunan atau menyebabkan masalah reproduksi pada individu yang mengonsumsinya. Ini adalah upaya untuk memastikan kelangsungan generasi dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat. Terakhir, *Maqashid Syariah* juga mencakup *Hifz Al-Mal*, yang berarti menjaga harta. Produk halal harus diperoleh secara sah dan tidak diperoleh secara haram. Ini berarti bahwa produksi dan distribusi produk halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian *Maqashid Syariah* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai apakah suatu produk dapat dianggap halal atau tidak. Ini bukan hanya tentang aspek agama, tetapi juga tentang menjaga kemaslahatan individu dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan mematuhi *Maqashid Syariah*, produk halal dapat memberikan kepastian kepada individu Muslim bahwa mereka dapat mengonsumsi produk tersebut tanpa khawatir akan dampak negatif terhadap agama, kesehatan, akal, keturunan, atau harta mereka.

#### *Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki peran penting dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Pemerintah memiliki peran utama dalam menjalankan undang-undang ini, termasuk dalam pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal, serta menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal.

Keluarnya UU No 34 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan fundamental dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal di Indonesia. Dalam kerangka ini, beberapa entitas memegang peranan kunci, termasuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH bertindak sebagai inti atau lembaga induk yang mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal. Tanggung jawabnya mencakup pengaturan dan pemantauan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang dapat diandalkan, transparan, dan akuntabel, serta menetapkan standar kehalalan produk. MUI, sebagai lembaga agama terkemuka di Indonesia, memainkan peran utama dalam menetapkan standar dan fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dan fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi kriteria halal. Rekomendasi dari MUI menjadi pedoman utama dalam proses sertifikasi halal. Di sisi lain, LPH memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. Tugas LPH melibatkan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang terkait dengan proses sertifikasi halal, memastikan bahwa produk yang diajukan memenuhi standar yang telah ditetapkan (Widyaningsih, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Produk halal yang diatur dalam undang-undang ini mencakup berbagai jenis, seperti produk rekayasa genetika, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat, produk kimiawi, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang beredar harus mematuhi ketentuan syariat Islam. JPH (Jaminan Produk Halal) memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, yang diindikasikan melalui sertifikat halal.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal sangat penting. Hal ini terkait dengan kehalalan suatu makanan yang merupakan prioritas konsumen Muslim. Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal

bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal sangat relevan dari perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* adalah konsep dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima aspek utama dalam kehidupan individu dan masyarakat, yaitu:

- Agama (*Hifz al-Din*). Dalam Islam, menjaga agama adalah salah satu tujuan utama (Al Mustaqim, 2023b). Dalam konteks sertifikasi halal, ini berarti bahwa pelaku usaha *home industry* makanan harus memastikan bahwa produk mereka mematuhi aturan dan prinsip-prinsip agama Islam. Produk yang halal sesuai dengan hukum Islam, dan memproduksi makanan yang halal adalah cara untuk menjaga aspek ini.
- Jiwa (*Hifz al-Nafs*). Mempertahankan dan melindungi jiwa individu adalah prioritas utama dalam *Maqashid Syariah* (Al Mustaqim, 2022). Dalam konteks sertifikasi halal, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan berarti mereka memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan bahwa produk makanan yang mereka hasilkan aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Ini melibatkan mematuhi standar kebersihan, penggunaan bahan-bahan yang aman, dan menjalankan praktik-produksi yang sehat.
- Akal (*Hifz al-'Aql*). Melindungi akal atau pikiran adalah penting dalam *Maqashid Syariah* (Al Mustaqim, 2023). Dalam konteks makanan, produk yang sesuai dengan sertifikasi halal memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak merusak kesehatan mental atau fisik konsumen. Produk makanan yang halal juga tidak mengandung zat-zat terlarang yang dapat memengaruhi akal sehat.
- Keturunan (*Hifz al-Nasl*). *Maqashid Syariah* juga mencakup perlindungan keturunan (Al Mustaqim, 2023). Dalam konteks sertifikasi halal, menjaga produk makanan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berarti bahwa produk tersebut tidak akan membahayakan generasi mendatang. Ini melibatkan menghindari penggunaan bahan-bahan yang merugikan kesehatan atau membahayakan reproduksi.
- Harta (*Hifz al-Mal*). Menjaga harta atau kekayaan adalah salah satu tujuan *Maqashid Syariah* (Al Mustaqim, 2022). Dengan memproduksi makanan yang halal dan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha *home industry* dapat meningkatkan nilai dan kualitas produk mereka. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan.

Dengan demikian, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal dari perspektif *Maqashid Syariah* merupakan upaya untuk menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip utama dalam Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, mereka dapat memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

#### *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*

Perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal memiliki arti penting yang mendalam dalam konteks hukum Islam. Hal ini bukan hanya masalah rasa atau preferensi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban agama. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya perlindungan ini:

Pertama-tama, dalam Islam, konsumsi makanan halal adalah kewajiban moral bagi umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW secara jelas menginstruksikan umat Islam

untuk mengonsumsi makanan yang halal (dibolehkan) dan menjauhi yang haram (dilarang). Oleh karena itu, produk halal adalah elemen penting dalam menjalankan ajaran agama. Perlindungan konsumen Muslim atas produk halal menjadi kunci untuk memastikan bahwa kewajiban agama ini terpenuhi.

Kedua, sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan adalah cara untuk memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan halal yang telah ditetapkan dalam Islam. Tanpa label atau sertifikat halal yang sah, konsumen akan kesulitan menilai apakah suatu produk memenuhi standar halal atau tidak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal adalah mekanisme penting untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen.

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan label halal dapat dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran etika. Islam sangat menekankan pada kejujuran dalam bisnis dan perdagangan, dan menjual produk yang disajikan sebagai halal padahal sebenarnya tidak halal merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap produk pangan rumahan yang tidak memiliki label halal menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumen Muslim tidak menjadi korban dari pelanggaran tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen Muslim atas produk halal memiliki arti penting yang mendalam dalam Islam. Ini bukan hanya masalah rasa atau preferensi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban agama, kepercayaan konsumen, dan prinsip-prinsip etika dalam perdagangan Islam. Melalui sertifikasi halal dan penegakan hukum, konsumen Muslim dapat yakin bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban agama mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

Maka dengan demikian hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang sertifikasi halal secara komprehensif. Sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk yang dikonsumsi, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia. BPJPH sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal telah menerbitkan peraturan dan fatwa yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama konsep halal dalam Islam mengatur tindakan umat Islam sesuai ajaran agama, fokus pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari yang dianggap haram. Konsep ini melibatkan makanan, minuman, pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya, dengan landasan hukum dari Al-Quran, Hadis, *Ijma' Ulama*, *Qiyas*, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH, dan MUI.

Kedua yaitu konsep Makanan Halal merujuk pada makanan sesuai syariat Islam, membedakan antara halal, haram, dan "thayyib." Makanan halal harus bebas dari zat menjijikkan, kotor, dan tidak membahayakan kesehatan. Ini melibatkan pemilihan yang tidak mengandung unsur haram dan sesuai dengan aturan agama.

Ketiga yaitu makanan haram dalam Islam terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Haram *Lidzatihil* yang melibatkan makanan yang secara jelas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti daging babi, dan Haram *Lighairihi* yang mencakup makanan yang pada awalnya halal tetapi berubah menjadi haram karena faktor eksternal, misalnya hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Keempat yaitu sertifikasi Halal dalam Islam memiliki dasar konseptual pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang dirancang untuk melindungi dan memajukan kemaslahatan individu serta masyarakat. *Maqashid Syariah*

mengakui bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya dibuat untuk membatasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Konsep ini memandu penilaian produk halal, menekankan lima aspek utama kemaslahatan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks produk halal, *Maqashid Syariah* menuntut agar produk memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta individu Muslim. Ini mencakup larangan bahan haram, keamanan konsumsi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kelima yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal sangat penting. Ini berkaitan dengan kehalalan makanan sebagai prioritas konsumen Muslim dan mencerminkan tanggung jawab moral dan agama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Keenam yaitu sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim, memastikan kepatuhan produk terhadap aturan halal Islam. Tanpa sertifikat halal yang valid, perlindungan ini menjadi kunci dalam mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen. Dari segi hukum Islam, perdagangan produk yang tidak sesuai dengan label halal dianggap sebagai pelanggaran etika dan penipuan. Penegakan hukum terhadap produk yang tidak memiliki sertifikasi halal menjadi esensial untuk melindungi konsumen Muslim dari pelanggaran tersebut.

Implikasinya signifikan dalam kebijakan, ekonomi, dan sosial, menyoroti peran BPJPH, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat industri halal. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup eksplorasi dampak ekonomi jangka panjang dan pendekatan edukatif terhadap kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Shamsu, L. S. B. H., & Ariffin, M. D. I. (2023). Halal Meat, Food Fraud, and Consumer Protection: A Comparison of Islamic, European and Malaysian Perspectives. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 19(2).
- Al Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 191–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>
- Al Mustaqim, D. (2023a). Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah. *International Journal of Social and Management Studies*, 4(3), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i3.326>
- Al Mustaqim, D. (2023b). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Amelia, R., Nasution, M. I., & Fachrezi, H. A. (2023). Konsep Halal Dalam Produksi Makanan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1624–1628.
- Ansori, M. A. Z., Sofyan, S. A. H., & Iwan, I. S. (2023). Shirkah Contracts Fuqaha Perspectives and Their Application in Islamic Cooperatives. *International Economic and Finance*

*Review*, 2(2), 35–50.

- Azizah, R. N., Wiyani, L., Iryansyah, R., & Fauzan, M. A. N. (2023). Assistance in the Production of Healthy Drink Krokotea Halal and Thayyiban for SMEs in Panakukkang District, Makassar. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 166–173.
- Destriyansah, W., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2023). Analysis of the Influence of the Halal Industry on Indonesia's Economic Growth. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(2), 232–245.
- Fauzan, T. R., & Syara, A. S. (2023). Enhancing food security through halal system with a logistic regression analysis. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 857–867.
- Ghani, F. A., & Apriantoro, M. S. (2023). A Study of Waste Transaction Practices and Islamic Jurisprudence at Bank Sampah. *ETHICA: International Journal of Humanities and Social Science Studies*, 1(1), 20–27.
- Harahap, S. B., & Saragih, A. (2023). Sertifikat halal pada kemasan produk makanan usaha mikro kecil tanpa izin badan penyelenggara jaminan produk halal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 63–67.
- Isa, R. M., Man, S., Rahman, N. N. A., & Aziz, A. (2023). Determinants of consumer adoption of halal cosmetics: A systematic literature review. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 22(3), 752–762.
- Johan, E., & Plana-Casado, M. J. (2023). Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 43–67.
- Kadir, S., Awaluddin, M., & Amiruddin, K. (2023). Development Types Of The Good & Halal Food Industry In Indonesia. *Islamic Financial And Accounting Review (IFAR)*, 2(1), 26–36.
- Maksum, A., & Kamaludin, F. S. (2023). Innovation using islamic values as sustainable competitive advantage: case study on muslim clothing MSMEs. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance (IJAREF)*, 5(1), 189–201.
- Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara. *AHKAM*, 2(3), 509–526.
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23–33.
- Nabila, K. R. (2023). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).
- Nabizadeh, A., Ehsani Zadeh, M., Fattahi Maryamabadi, H., Salimi, B., Shojaan, N., Mansourian, M.-H., & Hashempour, F. (2023). Plant-based milk substitutes as a halal drink: health-associated and environmental effects. *Journal of Halal Research*, 5(4), 12–25.
- Ong, A. D., Yang, J., Carolus, L., & Ghazali, A. C. (2023). Hubungan Antara Presidensi dengan Agama Islam di Negara Indonesia. *TOLERANSI: Jurnal Kajian Hubungan Antar Agama*, 1(01).

- Rahayu, S. U., Maulana, P. J., & Utami, D. N. (2024). Qiyas sebagai Metode Tafsir dalam Pemahaman Al-Qur'an. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1107–1116.
- Rahman, M. K., Zainol, N. R., Nawi, N. C., Patwary, A. K., Zulkifli, W. F. W., & Haque, M. M. (2023). Halal Healthcare Services: Patients' Satisfaction and Word of Mouth Lesson from Islamic-Friendly Hospitals. *Sustainability*, 15(2), 1493.
- Ramadhan, A., & Novitasari, K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN LITERASI EKONOMI BERBASIS DIGITAL TERHADAP REGULASI PEMBERDAYAAN PERILAKU SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA INDUSTRI 4.0. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1).
- Ramli, M. A., Abd Razak, M. A., & Jaafar, M. H. (2023). Understanding non-Muslims' reluctance to halal food: a systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 544–561.
- Rejeb, A., Rejeb, K., Zailani, S., & Kayikci, Y. (2023). Knowledge diffusion of halal food research: a main path analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1715–1743.
- Rifani, R. (2023). Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhariah Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 13–30.
- Ro'fah Setyowati, M. A. H., Markom, R., & Arif, M. I. A. M. (2023). The Role of Shariah Authority in Enhancing the Islamic Financial System in Malaysia and Indonesia. *Akademika*, 93(1), 251–259.
- Sarisae, S., Benrit, P., & Salaeh, N. (2023). The need for halal certification of medical devices: a case study of Thailand. *Journal of Halal Science and Technology*, 2(1), 32–39.
- Septiarini, D. F., Ratnasari, R. T., Salleh, M. C. M., & Herianingrum, S. (2023). Drivers of behavioral intention among non-Muslims toward halal cosmetics: evidence from Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 230–248.
- Shahid, S., Parray, M. A., Thomas, G., Farooqi, R., & Islam, J. U. (2023). Determinants of Muslim consumers' halal cosmetics repurchase intention: an emerging market's perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), 826–850.
- Suseno, B., Sutisna, S., Hidayat, S., & Basrowi, B. (2023). Halal supply chain and halal tourism industry in forming economic growth. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1433–1440.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72.